



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.

Direksi PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("Rapat"), pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, pukul 10.40-11.42 WIB, bertempat di Centennial Tower Lantai 29/G, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta - 12930.

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Noegroho Hari Hardono
 Komisaris Independen : Wardiyono

Direksi

Direktur Utama : Ir. Yahya Taufik
 Direktur : Theresia Yusufiani Rahayu
 Direktur : Andi Irwandy
 Direktur : Dadang Suryanto

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tercatat 5.000.377.500 saham, setara dengan 97,57% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebesar 5.125.000.000 saham.

Tata Tertib Rapat

- Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, sebelum dilakukan pemungutan suara.
- Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara fisik dengan mengangkat tangan dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI
- Perseroan telah menunjuk pihak Independen; Notaris Rini Yulianti, SH. dan Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
- Keputusan Rapat telah dituangkan dalam akta ringkasan risalah No. 042/NOT/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, SH.

Keputusan Rapat

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.000.377.500	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan atas laporan keuangan Tahun Buku 2020 dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia". Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 		
Mata Acara 2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.000.377.500	-	-

Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp89.277.500.000 atau sekitar 75,74% dari laba tahun berjalan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 07 Juni 2021 pada pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp17,42 per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 03 Juni 2021; Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 04 Juni 2021; Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 07 Juni 2021; Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 08 Juni 2021. Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 25 Juni 2021. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-----------	--

Mata Acara 3	Persetujuan penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.000.377.500	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 		

Mata Acara 4	Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.000.377.500	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti. 		

Mata Acara 5	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.		
Pertanyaan/Usulan	-		
Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
	5.000.377.500	-	-
Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan guna pelaksanaan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua 		

permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 7 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juni 2021.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Juni 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat tanggal 7 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Mei 2021
PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk.
Direksi